

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan diskresi yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat menemui beberapa kendala-kendala dalam hal menerapkan diskresi, yang terbagi menjadi 2 faktor, yakni: Faktor Internal yang menjadi kendala bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia Jawa Barat yaitu internal Kepolisian sendiri yaitu tidak semua anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang berlatar belakang pendidikan tinggi, khususnya berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, dan lemahnya hukum di Indonesia dalam hal diskresi contohnya yaitu adanya hubungan yang seharusnya sesuai berdasarkan dengan aturan hukum tetapi dianggap sebagai hubungan kekeluargaan. Faktor Eksternal kurangnya pemahaman masyarakat terhadap diskresi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat maka akibat kurangnya partisipasi masyarakat terhadap diskresi yang diterapkan oleh kepolisian menjadikan kerja polisi sedikit lebih berat, dalam artian bila polisi menggunakan wewenang diskresinya maka masyarakat menganggap polisi itulah yang justru melakukan pelanggaran hukum karena tidak menindak pelaku kejahatan tetapi justru memberikan kesempatan untuk bebas dari tuduhan dengan dalih diskresi.
2. Akibat bahwa wewenang penerapan diskresi yang begitu luas, menyangkut dasar hukum dengan batasan-batasannya karena pada dasarnya diskresi

merupakan suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum. Pengawasan terhadap pelaksanaan diskresi dalam hal penghentian penyidikan ataupun penahanan dilakukan melalui pengawasan internal (pengawasan melekat) dan pengendalian oleh atasannya langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Pasal 39 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat agar memahami mengenai penerapan diskresi dalam tahap penyidikan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman bahwa penerapan diskresi yang dilakukan oleh penyidik bukanlah suatu kesewenangan dalam menyelesaikan suatu tindak pidana dan masyarakat dapat dilibatkan dalam penerapan diskresi guna terwujudnya transparansi;
2. Perlu ada pengawasan secara internal maupun eksternal terhadap penggunaan diskresi oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Daerah

Jawa Barat, sehingga Penyidik tidak menyalahgunakan kewenangan penerapan Diskresi dan Penyidik wajib secara berkala membuat SP2HP untuk transparansi dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan kepada pelapor maupun korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Andi hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI-Press, Jakarta, 1995.
- Bachsyan Mustafa, *Pokok-Pokok hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1979.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010.
- Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- E. Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015.
- F. Anton Susanto, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta, 2004.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cet. 3, Jakarta, 2011.
- J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2002.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laks Bang Persindo, Yogyakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Satjipto Raharjo, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatana Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017.

Surnayati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Cetakan 2, Alumni, Bandung, 2006.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Sumber Lain.

Jurnal Lex Librum, VoL I, No. 2, Juni 2015.